



KEPUTUSAN

KEPALA DISDIKBUDPORA KABUPATEN PANGANDARAN

Nomor : 421.9/0618/Disdikbudpora/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

- Membaca : Permohonan Izin Pendirian PAUD Kober Brilliant, No. 017/KB-BRILLIANT/X/2015, Tanggal 09 September 2015.
- Menimbang :

a. Bahwa Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Nonformal yang membina layanan bagi anak usia 2 s.d 4 tahun.

b. Bahwa PAUD Nonformal adalah layanan pendidikan yang diperuntukan bagi anak yang tidak terlayani oleh PAUD Formal.

c. Bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal layanan program PAUD yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat.

d. Bahwa sebagai mana pada butir a, b dan c tersebut dipandang perlu ditetapkan Izin Pendirian Kelompok Bermain melalui Keputusan Kepala Disdikbudpora Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pedidikan Anak Usia Dini (PAUD);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendiadikn Anak Usia Dini (PAUD);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 3 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.
- Memperhatikan :

1. Pedoman Teknis Penyelenggara Kelompok Bermain, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;

2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan Cigugur, No.421.1/007/UPTD-09/Dikbudpora/2016, Tanggal 26 Januari 2016;

3. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Cimindi Nomor: 470/249/DS/X/2015;

4. Akta Notaris Atas Nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Brilliant Nomor. 09 Tanggal 10 Desember 2015 (Wenny Widyastuti, S.H., M.Kn.)

5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0029259.AH.01.04 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Brilliant Pelita Nusantara Tanggal 05 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Pendirian Lembaga Satuan PAUD kepada :

NAMA SATUAN PAUD : KOBER BRILLIANT

ALAMAT :

JALAN/DUSUN : CIWANGKAL

RT/RW : 001/001

DESA : CIMINDI

KECAMATAN : CIGUGUR

KABUPATEN : PANGANDARAN

PENYELENGGARA : YAYASAN BRILLIANT PELITA NUSANTARA

TAHUN BERDIRI : 2014

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang (Her Registrasi) setiap satu tahun.**

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Lembaga Satua Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka Izin Pendirian ini akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.
- Ditetapkan di : Pangandaran

Pada tanggal : 03 Maret 2016
- PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

DINAS DIKBUDPORA

Kepala Disdikbudpora  
Kabupaten Pangandaran

Drs. SQBAR SUGEMA, M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Muda/IVc

NIP.19610222 198303 1 012